

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut simpulan yang dapat diberikan oleh Peneliti:

1. Mengenai pemahaman Bidan terhadap tanggungjawabnya dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah:
 - a. Bidan pada umumnya telah paham terhadap tanggungjawabnya dalam melakukan rujukan dengan mengikuti alur dan aturan yang berlaku dalam sistem rujukan Kesehatan perorangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pedoman Sistem Rujukan Nasional. Adapun rujukan sebaiknya tidak dilakukan bila: kondisi ibu tidak stabil untuk dipindahkan, kondisi janin tidak stabil dan terancam untuk terus memburuk, persalinan sudah akan terjadi, tidak ada tenaga kesehatan terampil yang dapat menemani, dan kondisi cuaca atau modalitas transportasi membahayakan.
 - b. Pemahaman tersebut diperoleh dari sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja bidan yang dilakukan oleh IBI Kabupaten Sukamara
 - c. Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara akibat keterlambatan dalam merujuk pasien gawat darurat menuju fasilitas

kesehatan disebabkan karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah faktor budaya setempat dikarenakan adanya suatu mitos/kepercayaan masyarakat yaitu mitos “*sangat*”, yaitu suatu kepercayaan bahwa setiap bayi itu mempunyai waktu (jam) tersendiri untuk kelahirannya, sehingga apabila belum *sangat*-nya/waktunya, maka bayi itu tidak akan bisa lahir. Sekalipun Bidan sudah menentukan untuk dirujuk, beberapa anggota masyarakat percaya bahwa bila *sangat*-nya belum tiba, maka pasien/keluarga masih tidak mau untuk dilakukan rujukan.

- d. Walaupun pemahaman Bidan telah cukup baik, namun faktor lain yang menghambat rujukan adalah lamanya pengambilan keputusan oleh keluarga, pasien yang tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan, lambatnya rujukan dukun, faktor sarana prasarana yang kurang memadai seperti tidak adanya PONEC di pelayanan kesehatan tingkat pertama, serta kondisi geografis.
2. Mengenai tanggungjawab hukum Bidan dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah:
 - a. Bidan dalam kasus ini sudah mengikuti SOP yang berlaku, dan sudah memberikan *inform consent* kepada pasien, tindakan yang dilakukan oleh bidan sudah benar dan akhirnya bidan merujuk pasien dengan keterlambatan karena penolakan keluarga sehingga bayi tidak bisa diselamatkan.

- b. Dinas Kesehatan dan organisasi profesi melakukan penyelidikan lanjut kepada bidan yang bersangkutan, disini organisasi profesi melakukan pendampingan terhadap bidan saat dilakukan investigasi, setelah bidan menjelaskan dan memberikan *inform consent* serta riwayat kehamilan pasien. dinas Kesehatan memberikan teguran dan sepakat untuk dipindah tugaskan ke desa yang terpencil, tujuannya agar bidan tidak merasa terpojokkan karena kasus yang ditanganinya.
- c. Upaya pasien mengerti dan paham, Bidan merupakan tenaga Kesehatan maka acuan tanggungjawab hukum Bidan diketahui dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu: “Tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.” Selanjutnya dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Tindakan disiplin berupa tindakan administratif, sebagai contoh pencabutan izin praktik untuk jangka waktu tertentu atau hukum lain sesuai dengan kebijakan atas kesalahan yang dilakukan.
- d. Khusus berkenaan dengan wewenang dan tanggung jawab Bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Dari sudut hukum, profesi tenaga kesehatan Bidan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan kode etik profesi. Tanggungjawab dari segi hukum perdata Bidan didasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige-*

daad) serta kewajiban untuk mengganti kerugian. Tanggung jawab dari segi hukum pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 359 dan 361 KUHP. Ancaman pidana dapat diterapkan kepada Bidan apabila karena kelalaian atau kurang hati-hati menyebabkan orang lain (pasien) cacat atau bahkan sampai meninggal dunia. Dari segi administrasi, tanggungjawab tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan dari segi etika didasarkan pada Kepmenkes No. 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan.

B. Saran

Berikut adalah saran atau rekomendasi yang diberikan Penulis dengan didasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara

Dinas Kesehatan lebih meningkatkan kerja sama dengan IBI untuk melakukan pembinaan dan memberikan sosialisasi peraturan terbaru kepada Bidan dan organisasi profesi Bidan guna mendukung terciptanya pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang optimal dan mengajak diskusi organisasi profesi bidan dalam permasalahan dan hambatan bidan dalam merujuk. Dinas Kesehatan Kabupaten sukamara sebaiknya tiap tahun harus update tentang Profil Kesehatan Kabupaten Sukamara, agar pembaca bisa mengetahui perkembangan yang terjadi tiap tahunnya di Kabupaten sukamara.

2. Bagi Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sukamara

Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota profesi dalam kaitannya penyelenggaraan pelayanan rujukan oleh Bidan dan berperan sebagai pendamping dan pemberi perlindungan hukum bagi Bidan. Selain itu juga mengidentivikasi apa saja permasalahan atau hal-hal yang menjadi hambatan bidan dalam merujuk pasien agar tujuannya optimal dan tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk.

3. Bagi Bidan

Sebagai bidan sebaiknya lebih paham lagi dan bisa menganalisis resiko pada saat melakukan persalinan tersebut, dalam kasus ini pasien tidak pernah melalukan pemeriksaan kebidan sehingga sudah menjadi *early warning* bagi bidan untuk melakukan antisipasi yang mengarah kerujukan kepada pasien dan keluarga dengan memberikan pemahaman akan resiko apabila tetap melakukan persalinan di bidan, dan melakukan proses edukasi melalui *informed consent* kepada pasien dan keluarga serta potensi-potensi yang akan terjadi.

4. Bagi Pasien dan Keluarga Pasien

Dapat lebih memahami setiap tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan, yaitu cepat dalam mengambil keputusan untuk dilakukan rujukan agar tidak terlambat dalam penanganan kegawatdaruratan pada ibu dan bayi untuk meminimalisir terjadinya kematian pada saat penanganan maupun melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Pengambilan keputusan hanya boleh suami saja, keluarga yang lain tiadak diperbolehkan, Pasien dan

keluarga pasien harus memikirkan keselamatannya dan mengubah pola pikir tentang kebudayaan yang merugikan selama ini, jika tidak dirubah maka AKI dan AKB juga akan meningkat tiap tahunnya.

